



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN JADWAL KEGIATAN PELAKSANAAN  
PROGRAM DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 448 ayat (1), ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Pemilihan Umum diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan politik bagi pemilih dengan ketentuan bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat antara lain dalam bentuk pengawasan setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi Pemilihan, dan pendidikan politik bagi pemilih dengan ketentuan bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan pendidikan pemilih;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi Pemilihan Umum dan pendidikan pemilih;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, maka ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pembentukan Tim Kerja dan Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan di Kabupaten Grobogan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1211/KU.07-SD/01/2022 tanggal 9 Juni 2022 perihal Tanggapan Usulan Hibah Daerah Non Pemilihan;
9. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 677.1/PP.06-SD/33/2022 tanggal 8 Agustus 2022 perihal Persetujuan Lokus DP3.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN JADWAL KEGIATAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022.

**KESATU** : Menetapkan Tim Kerja Kegiatan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Grobogan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Menetapkan Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Grobogan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Kerja dan Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Grobogan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan kegiatan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
Pada tanggal 9 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

Ttd.

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubag Hukum dan SDM



*Rama Eka Saputra*  
RAMA EKA SAPUTRA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GROBOGAN  
 NOMOR 12 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN JADWAL  
 KEGIATAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA  
 PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN DI  
 KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022

TIM KERJA KEGIATAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI PEMILU DAN  
 PEMILIHAN DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	AGUNG SUTOPO	Ketua KPU Kabupaten Grobogan
2	NGATIMAN	Anggota KPU Kabupaten Grobogan
3	SUWIKNYO	Anggota KPU Kabupaten Grobogan
4	MUHAMMAD MACHRUZ	Anggota KPU Kabupaten Grobogan
5	SULISTIYORINI	Anggota KPU Kabupaten Grobogan
6	YUDHAVISKA ADHIDHARA S	Sekretaris KPU Kabupaten Grobogan
7	HERI PRASETIYO	Kasubbag Teknis dan Parhumas
8	DANDY SETYAWAN	Kasubbag KUL
9	M AMIN NURHADI	Kasubbag Rendatin
10	RAMA EKA SAPUTRA	Kasubbag Hukum dan SDM
11	PRAMUDYA KURNIAWAN	Staf
12	FADLILAH QURROTA NGAENI	Staf
13	TRI GUSMAN	Staf
14	ADI GALIS PAMBUDI	Staf
15	ARIFIN	Staf
16	MUNGKI MAHARANI	PPNPN
17	UTAMI MUGIASIH	PPNPN
18	ERY RAHMAWATI SABATINA	PPNPN
19	SUSILO SUPARMIN	PPNPN
20	SUHARYANTO	PPNPN
21	PANDHU YUDHOTOMO	PPNPN

Ditetapkan di Purwodadi  
 Pada tanggal 9 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GROBOGAN

Ttd.

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



KABUPATEN GROBOGAN  
 Kasubbag Hukum dan SDM

RAMA EKA SAPUTRA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GROBOGAN  
 NOMOR 12 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN JADWAL KEGIATAN  
 PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN  
 DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022

JADWAL KEGIATAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN  
 DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	HARI/TANGGAL	DESA/KELURAHAN
1	GROBOGAN	Kamis, 25 Agustus 2022	Desa Sumber Jatipohon
		Jumat, 26 Agustus 2022	Desa Tanggungharjo
		Sabtu, 27 Agustus 2022	Desa Teguhan
		Minggu, 28 Agustus 2022	Desa Lebak
		Senin, 29 Agustus 2022	Kelurahan Grobogan
		Selasa, 30 Agustus 2022	Desa Getasrejo
		Rabu, 31 Agustus 2022	Desa Sedayu
2	PURWODADI	Kamis, 01 September 2022	Desa Kandangan
		Jumat, 02 September 2022	Desa Ngraji
		Sabtu, 03 September 2022	Desa Candisari
3	PENAWANGAN	Minggu, 04 September 2022	Desa Pengkol
		Senin, 05 September 2022	Desa Kluwan
		Selasa, 06 September 2022	Desa Bologarang
		Rabu, 07 September 2022	Desa Tunggu
		Kamis, 08 September 2022	Desa Leyangan
		Jumat, 09 September 2022	Desa Curut
		Sabtu, 10 September 2022	Desa Penawangan
		Minggu, 11 September 2022	Desa Kramat
		Senin, 12 September 2022	Desa Karangwader
		Selasa, 13 September 2022	Desa Lajer
		Rabu, 14 September 2022	Desa Sedadi
		Kamis, 15 September 2022	Desa Wedoro
		Jumat, 16 September 2022	Desa Jipang
		Sabtu, 17 September 2022	Desa Ngeluk
		Minggu, 18 September 2022	Desa Wolo
Senin, 19 September 2022	Desa Watupawon		
Selasa, 20 September 2022	Desa Winong		
4	KRADENAN	Rabu, 21 September 2022	Desa Sambungbangi
		Kamis, 22 September 2022	Desa Banjardowo
		Jumat, 23 September 2022	Desa Kradenan
		Sabtu, 24 September 2022	Desa Rejosari
		Minggu, 25 September 2022	Desa Bago
		Senin, 26 September 2022	Desa Banjarsari
		Selasa, 27 September 2022	Desa Kuwu
		Rabu, 28 September 2022	Desa Grabagan
		Kamis, 29 September 2022	Desa Crewek
		Jumat, 30 September 2022	Desa Pakis
		Sabtu, 01 Oktober 2022	Desa Kalisari
		Minggu, 02 Oktober 2022	Desa Simo
Senin, 03 Oktober 2022	Desa Sengonwetan		

5	GROBOGAN	Selasa, 04 Oktober 2022	Desa Sumber Jatipohon
		Rabu, 05 Oktober 2022	Desa Tanggungharjo
		Kamis, 06 Oktober 2022	Desa Teguhan
		Jumat, 07 Oktober 2022	Desa Lebak
		Sabtu, 08 Oktober 2022	Desa Grobogan
		Minggu, 09 Oktober 2022	Desa Getasrejo
		Senin, 10 Oktober 2022	Desa Sedayu
		6	PURWODADI
Rabu, 12 Oktober 2022	Desa Ngraji		
Kamis, 13 Oktober 2022	Desa Candisari		
7	PENAWANGAN	Jumat, 14 Oktober 2022	Desa Pengkol
		Sabtu, 15 Oktober 2022	Desa Kluwan
		Minggu, 16 Oktober 2022	Desa Bologarang
		Senin, 17 Oktober 2022	Desa Tunggu
		Selasa, 18 Oktober 2022	Desa Leyangan
		Rabu, 19 Oktober 2022	Desa Curut
		Kamis, 20 Oktober 2022	Desa Penawangan
		Jumat, 21 Oktober 2022	Desa Kramat
		Sabtu, 22 Oktober 2022	Desa Karangwader
		Minggu, 23 Oktober 2022	Desa Lajer
		Senin, 24 Oktober 2022	Desa Sedadi
		Selasa, 25 Oktober 2022	Desa Wedoro
		Rabu, 26 Oktober 2022	Desa Jipang
		Kamis, 27 Oktober 2022	Desa Ngeluk
		Jumat, 28 Oktober 2022	Desa Wolo
		Sabtu, 29 Oktober 2022	Desa Watupawon
Minggu, 30 Oktober 2022	Desa Winong		
8	KRADENAN	Senin, 31 Oktober 2022	Desa Sambungbangi
		Selasa, 01 November 2022	Desa Banjardowo
		Rabu, 02 November 2022	Desa Kradenan
		Kamis, 03 November 2022	Desa Rejosari
		Jumat, 04 November 2022	Desa Bago
		Sabtu, 05 November 2022	Desa Banjarsari
		Minggu, 06 November 2022	Desa Kuwu
		Senin, 07 November 2022	Desa Grabagan
		Selasa, 08 November 2022	Desa Crewek
		Rabu, 09 November 2022	Desa Pakis
		Kamis, 10 November 2022	Desa Kalisari
		Jumat, 11 November 2022	Desa Simo
		Sabtu, 12 November 2022	Desa Sengonwetan

Ditetapkan di Purwodadi  
Pada tanggal 9 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

Ttd.

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubag Hukum dan SDM



RAMA EKA SAPUTRA